BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bantuan Luar Negeri

2.1.1 Pengertian dan Realisasi Bantuan Luar Negeri

Bantuan Luar Negeri merupakan pinjaman atau hibah (grant) dari suatu negara ke negara lain, dalam hal ini Indonesia yang dalam APBN dikenal dengan penerimaan.

Pengertian pinjaman atau Bantuan Luar Negeri menurut DAC pada tahun 1971 adalah :

> Bantuan pembangunan secara resmi yang terdiri dari dana yang disediakan oleh pemerintah atas persyaratan konsesional terutama untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan.
> (Almatsier 1973 : 2)

Adapun pengertian bantuan luar negeri di dalam "Diktat Administrasi Bantuan Luar Negeri" yang digandakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran adalah sebagai berikut (tt : 5) :

> Bantuan luar negeri adalah bantuan baik yang berupa pinjaman atau hibah yang diterima secara resmi dari pemerintah atau lembaga non pemerintah asing atas dasar persyaratan tertentu,untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya bagi negara yang memperoleh bantuan dalam hal ini Negara Indonesia.

Bagi negara Indonesia yang sedang berkembang, bantuan luar negeri merupakan dana yang dipandang perlu untuk menunjang kelangsungan pelaksanaan pembangunan. Apalagi dalam kondisi sekarang dimana bangsa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bantuan luar negeri ini sangat dibutuhkan selama dana dari tabungan pemerintah masih belum dapat mencukupi keperluan pembiayaan

pembangunan secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan repelita demi repelita, dalam usaha pencapaian masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Selain itu juga bantuan luar negeri dibutuhkan berhubung sumber-sumber penerimaan dalam negeri seperti dari sektor migas belum bisa diandalkan karena pasaran migas di dunia internasional masih dikuasai oleh negara-negara penghasil minyak terbesar, sehingga harga praktis d luar kendali kita, atau dari sektor non migas yang sama-sama kita ketahui belum bisa diandalkan untuk menjadi unggulan dalam penerimaan negara untuk pembiayaan tiap-tiap pembangunan.

Sehubungan dengan pentingnya manfaat dari bantuan luar negeri bagi pemerintah Indonesia sebagai penopang dalam melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dalam pemanfaatan dan pengelolaannya diharapan dapat digunakan secara efektif dan efisien, agar hasil yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Jadi dari pengertian dan uraian di atas bangsa Indonesia boleh memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai penopang dalam melakukan pembangunan asalkan sesuai dengan hal-hal dibawah ini :

a. Tidak ada kaitan politik di dalam bantuan tersebut.
b. Bersifat sebagai unsur pelengkap dana pembangunan.
c. Dalam batas kemampuan membayar kembali pinjaman tersebut.
d. Digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pinjaman atau hibah (grant) dapat berupa bantuan program, bantuan teknis dan bantuan proyek yang diterima pemerintah dari luar negeri yaitu dari

pemerintah asing, badan-badan internasional dan atau badan-badan asing lainnya dalam bentuk barang atau peralatan, jasa dan devisa.

2.1.2 Jenis Bantuan Luar Negeri

Menurut jenisnya dana bantuan luar negeri dapat digolongkan menjadi dua bagian :

1. Bantuan Program

Bantuan program merupakan bantuan luar negeri yang berupa devisa kredit, bantuan pangan, dan bantuan non pangan. Bantuan program ini sebagai penerimaan pembangunan selain digunakan untuk menghasilkan dana rupiah, untuk menutup kekurangan bahan pangan dan non pangan di dalam negeri, juga diperlukan untuk membiayai proyek-proyek sektoral maupun regional.

Contoh bantuan program yang pernah diterima oleh Indonesia, adalah sebagai berikut :

- Bantuan pangan dalam rangka bantuan PL-480 (Publik Law 480) dari Ameika Serikat antara lain berupa beras, tepung terigu, bulbur dan gandum.
- Bantuan non pangan antara lain kapas, benang tenun dan gandum.
- Bantuan berupa devisa atau valuta asing.

Dana-dana tersebut dimasukkan dalam rekening dana pemerintah pada Bank Indonesia dan berdasarkan kebutuhan dapat ditarik ke rekening BUN untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang pada akhir tahun-tahun lalu dapat ditarik melalui rekening khusus.

2. Bantuan Proyek

Bantuan proyek yaitu bantuan yang menjadi penerimaan negara untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang dikenal dengan penerimaan pembangunan.

Dalam bantuan proyek ini termasuk pula bantuan teknik, yaitu bantuan luar negeri berupa bantuan tenaga ahli (expert) yang didatangkan dari luar negeri dan atau pengiriman tenaga-tenaga Indonesia ke luar negeri untuk belajar (fellowship), scolarship, seminar, kerja sama kebudayaan.

Ditnjau dari sudut persyaratan, khususnya persyaratan suku bunga, bantuan proyek ini dapat bersifat :

a. pinjaman lunak (soft loan)
b. pinjaman setengah lunak (midle soft loan)
c. pinjaman keras (hard loan)

2.1.3 Bentuk Bantuan Luar Negeri

Menurut bentuknya bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Barang atau peralatan yang dapat berasal dari produk PPHLN (Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri) sendiri atau dari negara lain sesuai dengan ketentuan dari NPLN (Naskah Perjanjian Luar Negeri) bersangkutan.
2. Jasa, seperti konsultan asing atau expert asing.
3. Devisa baik yang merupakan valuta asing maupun valuta asing yang dirupiahkan/Rupah Pinjaman Luar Negeri (RPLN).

2.1.4 Tata Cara Penarikan Bantuan Luar Negeri

Tata cara penarikan bantuan luar negeri diatur dalam pasal 5 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas No. 48/KMK.012/1978 dan Kep.004/KET/1978 tanggal 27 Januari 1997 sebagai berikut :

1. Pembukaan Letter of Credit (L/C)

 Pembukaan L/C ini dilakukan oleh Bank Indonesia.

2. Pembayaran Langsung (Direct Payment).

 Pembayaran langsung melalui Bank Indonesia.

3. Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement)

 Tata cara penyaluran pembiayaan dengan pembiayaan pendahuluan ini, Direktorat Jendral Anggaran (DJA) bersama-sama dengan Bappenas telah mengeluarkan SE bersama No.S-771/A/1987 dan 1036/D.IV/3/1987 tanggal 1988, sebagai petunjuk lebih lanjut dari ketentuan dalam pasal 8 SKB-48.

4. Rekening Khusus (Special Account)

 Rekening khusus di Bank Indonesia. Dalam usaha menjaga agar pembiayaan terhadap proyek-proyek dapat berlangsung dengan aman maka dalam hubungan ini khusus tata cara penarikan dana bantuan luar negeri khususnya dana pinjaman dengan rekening khusus terdapat suatu kegiatan yang menjadi tugas Kantor Pusat Direktorat Jendral Anggaran/Direktorat Tata Usaha untuk saat-saat tertentu mengisi kembali dana rekening khusus ini di Bank Indonesia.

2.2 Pengertian Pengolahan Data

Sebagaimana diatur dalam pasal 254 Bab III Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 123/KMK.01/1995 tanggal 20 Maret 1995 bahwa Pusat

Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) mempunyai tugas melaksanakan pegolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jendral Anggaran dari data yang berguna.

Menurut Gerge R. Terry, Ph.D dalam bukunya "Office Management and Control", data processing diterjemahkan :

> "Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan".

Sedangkan pengertian pengolahan data menurut Ensiklopedi Administrasi diterjemahkan "Pemrosesan Keterangan", yaitu :

> "Pengolahan data adalah serangkaian aktivitas dalam bidang tata usaha yang mencatat, mengolah, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh suatu organisasi dengan cepat, cermat dan tepat".

Berdasarkan uraian dari definisi-definisi di atas Drs. Moekijat merumuskan tentang pengertian pengolahan data sebagai berikut :

> "Pengolahan data adalah kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dan mengikuti serangkaian langkah , perumusan atau pola tertentu tentang data , sehungga data tersebut bentuk, susunan, sifat atau isinya dapat lebih digunakan".

Dengan pengolahan data tersebut, untuk dapat menghasilkan informasi yang diinginkan, data yang akurat dan lengkap dapat dolah melalui tahapan dari input-proses-output. Input yang bearti masukan atau data yang lengkap dan akurat untuk diproses. Pemrosesan atau pengolahan data ini dapat digunakan dengan komputer atau non komputer.

Menurut Gerge R. Terry, Ph.D, ada 8 unsur pengolahan data yang diperlukan untuk mencapai hasil yang baik, diantaranya :

1. Reading (membaca)

2. Writing (menulis)
3. Recording and Editing (merekam dan mencetak)
4. Sorting (menyortir)
5. Transmiting (memindahkan)
6. Calculation (menghitung)
7. Comparating (membandingkan)
8. Storting (menyimpan)

Unsur pengolahan data yang pokok yang sering digunakan yaitu mencatat, mengolah, mengirim dan menyimpan unuk dapat menyajikan informasiyang diserahkan kepada pihak yang berhak dan yang membutuhkan informasi.

2.3 Pengertian SPM

Untuk melaksanakan pengolahan data di Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) harus ada dokumen yang akan diolah dan dokumen ini peranannya sangat penting sebab tanpa dokumen ini maka tidak dapat menghasilkan sebuah informasi atau laporan.

Dokumen yang dimaksudkan adalah SPM (Surat Perintah Membayar). SPM ini merupakan dokumen yang sah digunakan sebagai alat pembayaran secara giralisasi yang dapat berfungsi sebagai pertanggungjawaban atas semua pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh proyek yang bersangkutan, baik bendaharawan (proyek) atau rekanan (pihak ketiga atau pihak pemborong).

SPM ini diterbitkan oleh Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) yang tersebar di seluruh Indonesia yang ku- 12rang lebih terdapat 137 KPKN. SPM dapat diterbitkan berdasarkan semua jenis belanja atau pengeluaran, baik

pengeluaran anggaran pembangunan ataupun anggaran rutin, baik itu pengeluaran UYHD (Uang Yang Harus Diperhitungkan) maupun Pengeluaran Langsung (LS).

Dasar pengedaran atau pembayaran SPM ini yaitu berdasarkan :

1. Undang-undang APBN yang mengatur secara keseluruhan.
2. Keputusan Presiden yang mengatur pelaksanaan dari APBN.
3. Surat Pegesahan Anggaran Belanja Negara (SPAPBN) dikeluarkan untuk melakukan pembayaran per proyek yang digunakan untuk proyek bantuan daerah atau inpres. Begitupun untuk DIP (Daftar Isisan Proyek) yang dikeluarkan per proyek karena DIP trmasuk Anggaran Belanja Pembangunan. Sedangkan DIK (Daftar Isian Kegiatan) dikeluarkan per satuan kerja karena DIK termasuk Anggaran Belanja Rutin.